

Wakaf POIN Telkomsel; Wakaf Era Digital Perspektif Hukum Islam

Telkomsel POIN Waqf; Digital Era Waqf in Islamic Law Perspective

Dita Anis Zafani

UIN Sunan Ampel Surabaya

dita.zafani@gmail.com

Artikel diterima 6 Agustus 2020, diseleksi 28 Agustus 2020
dan disetujui 18 November 2020

Abstrak: *Wakaf POIN Telkomsel merupakan program wakaf yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerjasama dengan Telkomsel dimana pengguna Telkomsel dapat menukarkan POIN yang dimiliki sebanyak 50 POIN senilai Rp. 5000 untuk diwakafkan ke BWI melalui aplikasi My Telkomsel. Dengan menggunakan metode kualitatif diskriptif, penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan potensi penghimpunan dana wakaf menggunakan POIN Telkomsel serta menjawab bagaimana praktek wakaf menggunakan POIN Telkomsel dalam perspektif hukum Islam. Dari data-data yang digali melalui berbagai literatur baik berupa buku, kitab, jurnal dan berita resmi dari BWI dan Telkomsel, praktek wakaf POIN Telkomsel telah memenuhi syarat dan rukun wakaf, dimana Pengguna/pelanggan (customer) Telkomsel bertindak sebagai wakif, POIN Telkomsel sebagai mauqūfbih, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir, dan sighth dilakukan dengan bantuan aplikasi My Telkomsel. Wakaf POIN Telkomsel juga sesuai dengan konsep istislāh/maslahah karena dapat meningkatkan ekonomi umat secara umum.*

Kata Kunci: *Wakaf, POIN Telkomsel, penghimpunan dana, masalah, Hukum Islam.*

Abstract: *Telkomsel POIN Waqf is a program implemented by The Indonesian Waqf Board (BWI) in collaboration with Telkomsel where Telkomsel users can exchange POIN owned by 50 POINTS worth 5000 rupiah as waqf to BWI through My Telkomsel Application. By using descriptive qualitative methods, this study aims to describe the potential of rising waqf fund using POIN Telkomsel and answers how the practice of Telkomsel POIN waqf in the Islamic law context. The data extracted through various literatures by books, journals and official news from BWI and Telkomsel. The practice of Telkomsel POIN Waqf has been fulfilled the terms and condition of waqf where the Telkomsel users/customers as wakif, Telkomsel POIN as mauqūf bih, BWI as nazhir, and the transaction (sighat) through My Telkomsel Application. Telkomsel POIN waqf is also in accordance with the concept of istislāh/maslahah because it can increase the community's economic in general.*

Keywords: *Waqf, Telkomsel POIN, fundraising, maslahah, Islamic Law.*

A. Pendahuluan

Wakaf POIN merupakan hal penting dalam perkembangan wakaf di Indonesia. Fenomena tersebut sangat menarik karena berbeda dengan konsep wakaf yang dipahami sepanjang sejarah wakaf. Wakaf merupakan konsep luar biasa yang dapat dieksplor oleh cendekiawan dan praktisi muslim untuk mencapai dimensi terbaik, terlebih wakaf memainkan peranan penting dalam pengembangan sosial-ekonomi masyarakat. Wakaf jika dikelola dengan baik, maka potensi dana wakaf cukup besar dikarenakan jumlah wakaf yang tidak dibatasi jumlah nominal dan dapat dilakukan oleh semua kalangan.

Pada 10 Desember 2019 Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan operator jaringan terbesar di Indonesia yaitu Telkomsel. BWI resmi bekerjasama dengan Telkomsel dalam manajemen penghimpunan dana wakaf yang bisa dilakukan menggunakan POIN yang dimiliki oleh pengguna Telkomsel. Kerjasama tersebut menghasilkan sebuah program baru yang disebut dengan Wakaf

POIN Telkomsel dimana POIN yang dimiliki oleh pengguna Telkomsel dapat ditukar sebanyak 50 POIN senilai Rp5.000 yang diwakafkan ke BWI dan nantinya akan dikelola menjadi dana wakaf produktif.

Kemudahan dalam berwakaf menjadi ciri utama dalam era digital. Digitalisasi yang terus masuk dan mengubah pola hidup (*life style*) masyarakat menuntut lembaga filantropi untuk peka dalam memberikan skema penggalangan dana (*fundraising*) yang mudah. BWI adalah lembaga pengelola wakaf di Indonesia yang sigap terhadap tuntutan tersebut. Beberapa tahun terakhir BWI telah menjalankan beberapa program diversifikasi wakaf dan Wakaf POIN Telkomsel merupakan salah satu programnya.

Fleksibilitas benda wakaf juga menjadi kunci utama dalam penghimpunan dana wakaf. Wakaf uang pada akhir-akhir ini menjadi trend untuk berwakaf dikarenakan lebih mudah dan fleksibel. Wakaf POIN Telkomsel masih belum familiar di tengah masyarakat, berbeda dengan wakaf uang yang sudah dikenal khususnya semenjak Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 menetapkan bahwa wakaf uang hukumnya boleh¹, kemudian diperkuat dengan terbitnya UU No. 41 tahun 2004² dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006³ yang mengatur mekanisme wakaf uang.

Penelitian tentang wakaf sudah banyak dilakukan oleh para akademisi, beberapa diantaranya adalah penelitian yang berjudul "Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren di Era Digital" yang ditulis oleh Acep Zoni Saeful Mubarak⁴ yang menelaah peluang pesantren sebagai nazhir wakaf global, penelitian ini dikaji menggunakan metode kualitatif. Pesantren dinilai sangat prospek untuk menjadi nazhir global mengingat kiprah pesantren sebagai nazhir wakaf profesional dan sebagai lembaga keagamaan yang terpercaya. Penelitian selanjutnya ditulis oleh Siti Fazriah , H.C. Sukmadilaga , dan Indri Yulia Fitri dengan judul "Alternatif Penghimpunan Pendanaan Bank Syariah Melalui Program Wakaf Hasanah"⁵, dalam penelitian ini dipaparkan bahwa program

wakaf hasanah lebih profitabel dan efisien dalam menghimpun dana dibandingkan penghimpunan dana dengan besaran serupa melalui produk tabungan dan deposito.

Aji Prasetyo juga melakukan penelitian tentang wakaf dengan judul “Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah Di Indonesia”⁶ yang memaparkan model wakaf saham yang diambil melalui deviden atau pun langsung mewakafkan saham syariah yang dibeli. Wakaf saham dinilai menarik karena investor dapat berinvestasi sekaligus berkegiatan sosial. Penelitian-penelitian diatas menunjukkan dinamika perkembangan wakaf yang semakin komperhensif, baik dari segi program wakaf, penghimpunan dana wakaf, dan pengelolaan dana wakaf khususnya di era digital.

Praktek wakaf POIN Telkomsel yang tergolong baru menjadi perhatian penulis untuk dikaji dari segi hukum Islam yang dipadukan dengan pemaparan potensi penghimpunan dana wakaf yang akan terkumpul. Metode kualitatif diskriptif dengan menggali data-data dari berbagai literatur baik berupa buku, kitab, jurnal dan berita resmi dari BWI dan Telkomsel dikumpulkan serta dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam penelitian digunakan oleh penulis untuk menghasilkan sebuah temuan keilmuan baru. Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian tentang wakaf khususnya tentang Wakaf POIN Telkomsel yang masih minim pembahasannya serta menjadi sarana edukasi dan informasi akan adanya Wakaf POIN Telkomsel yang diperkuat dengan kajian hukum Islam sehingga mampu mendorong masyarakat muslim Indonesia untuk turut serta berwakaf melalui POIN Telkomsel yang dimiliki.

B. Hasil dan Pembahasan

1. POIN Telkomsel

POIN Telkomsel merupakan program loyalitas upaya meningkatkan pengalaman pelanggan (pengguna Kartu HALO, simpati, AS, dan Loop).

Eksklusif *reward* disediakan berdasarkan 13 kategori kesukaan *lifestyle*, seperti digital, entertainment, belanja, e-commerce, travel, kesehatan dan kecatikan dan sebagainya yang diberikan berdasarkan pemakaian dan loyalitas kostumer. Program loyalitas POIN Telkomsel bertujuan untuk menawarkan keuntungan yang lebih relevan bagi kostumer yang berkolaborasi dengan beberapa *merchant* dan *partner* untuk meningkatkan atraktivitas program loyalti yang ditawarkan.⁷ POIN tersebut berlaku hingga 31 Desember setiap tahunnya.⁸

POIN Telkomsel diberikan berdasarkan kategori pelanggan istimewa Telkomsel yang ditentukan berdasarkan lama berlangganan dan penggunaan layanan Telkomsel. Kategori pelanggan istimewa akan menentukan perhitungan perolehan POIN Telkomsel, program loyalti yang diikuti, dan layanan yang akan didapatkan oleh pelanggan. Pelanggan Telkomsel dibagi berdasarkan empat status, yaitu: Diamond, Platinum, Gold, dan Silver.⁹

Status Diamond diberikan kepada pelanggan yang 3 bulan terakhir rata-rata penggunaannya diatas Rp. 1.000.000 dan telah berlangganan minimal selama 6 bulan, program loyalti yang didapatkan adalah 4x Telkomsel POIN lebih banyak, fasilitas akses airport longue dengan 10 POIN. Tukar 500 garuda miles dengan 500 POIN kado spesial ulang tahun pelanggan. Pelanggan status diamond mendapatkan prioritas antrian di GraPARI dan Call Center.

Status Platinum diberikan kepada pengguna yang rata-rata menghabiskan minimal RP. 300.000- Rp. 999.999 selama 3 bulan terakhir dan berlangganan Telkomsel minimal 6 bulan, loyalti yang didapatkan adalah 3x Telkomsel POIN lebih banyak, fasilitas akses aiport longue dengan menukar 1000 POIN, voucher diskon untuk pembelian smartphone sampai dengan Rp. 100.000, dan mendapatkan layanan standard di GraPARI dan Call Center. Status Gold diberikan kepada pelanggan dengan penggunaan 3 bulan terakhir rata-rata Rp. 100.000- Rp. 299.999 dan berlangganan Telkomsel minimal 6 bulan, program

loyalty yang didapatkan berupa 2x Telkomsel POIN lebih banyak, voucher diskon e-commerce dan penawaran lainnya serta mendapatkan layanan standard di GraPARI dan Call Center. Status Silver diberikan kepada pelanggan yang menghabiskan diatas Rp. 1- Rp. 100.000 selama 3 bulan terakhir dan berlanganna Telkomseldibawah 6 bulan, program loyalty yang didapatkan yaitu program undian dan mendapatkan layanan standard di GraPARI dan Call Center.

Pelanggan bisa mendapatkan POIN berdasarkan jumlah pemakaian (kartu Halo), atau isi ulang (simpati, kartu AS dan Loop). Telkomsel POIN ini dapat ditukarkan dengan beberapa macam manfaat (ditukar dengan belanja barang) atau hadiah hadiah tertentu. Setiap pelanggan akan mendapatkan Telkomsel POIN setelah mengisi pulsa (prabayar) atau membayar tagihan (pascabayar) minimal sebesar Rp 50.000,- dalam sebulan. Untuk mengetahui status pelanggan dapat dilihat melalui aplikasi My Telkomsel.

Tabel 1
Status Pengguna Telkomsel

Customer level	Rata-rata tagihan/ Pengguna selama 3 bulan	Lama berlangganan
Diamond	≥ Rp. 1.000.000	≥ 6 Bulan
Platinum	Rp. 300.000- Rp. 999.999	
Gold	Rp. 100.000- Rp. 299.999	
Silver	< Rp. 100.000	≥ 6 Bulan
	≤ Rp. 1	< 6 Bulan

Tabel 2
Keuntungan Pelanggan Telkomsel Masing-Masing Kategori

	Perolehan Telkomsel POIN	Loyalti yang didapatkan	Layanan
Silver	1x	Program undian	layanan standard di GraPARI dan Call Center
Gold	2x	2x Telkomsel POIN lebih banyak	layanan standard di GraPARI dan Call Center
		Voucher diskon e-commerce dan penawaran lainnya.	
Platinum	3x	3x Telkomsel POIN Lebih banyak	layanan standard di GraPARI dan Call Center
		Fasilitas akses Airport Lounge dengan 1000 POIN Voucher diskon pembelian samrtphon sampai Rp. 100.000	
Diamond	4x	4x Telkomse POIN lebih banyak	Prioritas antrian di GraPARI dan Call Center
		Fasilitas akses Airport Lounge dengan 10 POIN Tukar 500 Garuda miles dengan 500 POIN kado spesial ulang tahun anda.	

2. Wakaf POIN Telkomsel

Wakaf telah disyariatkan dan dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad Saw. sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di negara Indonesia. Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, karena akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap kelompok mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam. Abdul Nasir Khoerudin mengemukakan wakaf sebagai pranata sosial memiliki tiga corpus, yaitu: 1) Wakaf sebagai lembaga keagamaan, yang sumber datanya meliputi: Quran, Sunnah, dan Ijtihād. 2) Wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara, yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu, 3) Wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup di masyarakat berarti mengkaji wakaf dengan tinjauan sosial yang meliputi fakta dan data yang ada dalam masyarakat Indonesia¹⁰.

Beragam definisi yang dikemukakan oleh para fukaha dikompilasikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹¹


Wakaf diyakini sebagai wadah perbaikan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat muslim saat ini, dari awal, wakaf diperkenalkan sebagai mekanisme untuk mengatasi kemiskinan, sebagai solusi komperhensif berdasarkan *maqāshid syariah*. Akhir-akhir ini diperkenalkan model berdasarkan agama untuk melengkapi model reduksi kemiskinan nasional dalam membasmi kemiskinan di negara

yang penduduknya mayoritas muslim, yaitu melalui sistem integrasi investasi perusahaan sosial yang secara intensif menghimpun dana dari zakat dan wakaf. Dana yang dikumpulkan digunakan untuk membasmi kemiskinan dari berbagai sektor termasuk pengembangan infrastruktur, pendidikan, *micro-credit* dan lainnya.¹² Penggalangan wakaf uang memang menjadi trend wakaf saat ini, dikarenakan wakaf dalam bentuk uang lebih fleksibel dan dapat diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Semakin familiarnya wakaf uang di tengah masyarakat turut menimbulkan celah alasan tidak memiliki uang untuk berwakaf meskipun sudah tidak ada batasan minimal dalam berwakaf, oleh karena itu Wakaf POIN Telkomsel hadir sebagai media pendukung masyarakat untuk berwakaf dan sebagai solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki uang untuk diwakafkan namun memiliki POIN Telkomsel. POIN Telkomsel yang dimiliki kostumer banyak yang belum digunakan dengan maksimal, padahal POIN tersebut akan *expired* pada tanggal 31 Desember, program Wakaf POIN Telkomsel dapat menjadi wadah yang tepat bagi kostumer Telkomsel untuk menukarkan POIN yang dimiliki menjadi dana wakaf kepada BWI.

Pada praktiknya, Wakaf POIN Telkomsel sama dengan wakaf uang, hal tersebut dikarenakan POIN Telkomsel yang diwakafkan sebanyak 50 POIN nantinya akan dikonversi dalam bentuk rupiah senilai Rp.5000 dan menjadi dana wakaf yang akan dikelola oleh BWI. Adapun cara untuk mewakafkan POIN Telkomsel adalah dilakukan melalui aplikasi My Telkomsel yang juga akan menampilkan jumlah POIN yang dimiliki pengguna, jika pengguna memiliki 50 POIN maka POIN tersebut dapat ditukar atau *Redeem* dengan mengklik wakaf POIN BWI yang nantinya akan mendapat laporan apabila proses transaksi sukses.

Gambar 1
Proses Wakaf POIN Telkomsel



Indonesia saat ini memiliki 60 persen penduduk dengan ekonomi kelas menengah. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 menurut BPS mencapai 267 juta jiwa.¹³ Perkiraan penduduk muslim sebesar 85%. Berarti jumlah penduduk muslim diperkirakan sebesar 227 juta jiwa, 60 persennya adalah kelas menengah, berarti 136 juta jiwa. Jika satu keluarga terdiri dari 5 orang, maka ada 27,2 juta kepala keluarga. Pada tahun 2018, total pengguna telkomsel mencapai 163,0 juta dengan pengguna data internet sebanyak 106,6 juta.¹⁴ Jumlah tersebut menyimpan potensi POIN Telkomsel yang apabila digunakan untuk berwakaf akan menyumbang dana wakaf dalam jumlah yang fantastis. Sebagai contoh, misal 106 juta pengguna data telkomsel masing-masing memiliki 50 POIN Telkomsel yang di wakafkan ke BWI (106.000.000 x 5000) maka akan menyumbang dana sebesar Rp. 530.000.000.000 yang bisa dikelola menjadi aset wakaf produktif, bahkan setengah jumlahnya saja (53.000.000 x 5000) akan menyumbang dana wakaf Rp. 265.000.000.000. Dengan adanya informasi dan edukasi yang tepat kepada masyarakat mengenai Wakaf POIN Telkomsel, program tersebut dapat memberikan kontribusi dana wakaf yang sangat berarti kepada BWI dan dapat menimbulkan minat

ditengah masyarakat untuk berwakaf dengan cara yang cepat dan mudah menggunakan media digital berupa aplikasi My Telkomsel.

3. Wakaf POIN Telkomsel Perspektif Hukum Islam

Keabsahan transaksi (akad) dalam hukum Islam harus memenuhi syarat dan rukun, demikian juga dengan wakaf. Rukun wakaf meliputi pihak yang mewakafkan harta benda miliknya (wakif), harta benda yang diwakafkan (*mauqūf bih*), pihak yang mengelola wakaf (nazhir) dan pernyataan wakif untuk mewakafkan (*sighat*). Masing-masing dari rukun wakaf tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu. Wakif disyaratkan harus pemilik sah harta benda wakaf, balig/dewasa, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (*mahjūr 'alaih*). Harta benda wakaf (*mauqūf bih*) disyaratkan harus benda yang memiliki manfaat secara syariat dan zatnya tetap ada (*baqā' 'ainihi*). Pihak pengelola wakaf (nazhir) disyaratkan harus beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.¹⁵

Transaksi wakaf POIN merupakan fenomena baru dalam hukum Islam dan memerlukan pemecahan hukum. Praktik wakaf POIN jika ditinjau dari unsur rukun wakaf maka tidak ada hal yang bermasalah. Pengguna/pelanggan (*customer*) Telkomsel bertindak sebagai wakif, POIN Telkomsel sebagai *mauqūf bih*, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir, sedangkan *sighat* dilakukan dengan bantuan aplikasi My Telkomsel yang bekerjasama dengan BWI, karena *sighat* tidak harus dilakukan secara manual dengan *face to face*.

Problematika transaksi wakaf POIN yang menjadi sorotan dalam hukum Islam terletak pada unsur benda wakaf (*mauqūf bih*). Hukum Islam mensyaratkan harta benda wakaf (*mauqūf bih*) zatnya harus tetap (*baqā' 'ainihi*). Pemahaman tentang wakaf mengalami penyempitan makna dalam wacana hukum Islam, padahal jika merujuk kepada pemahaman wakaf yang digunakan Nabi Muhammad, maka pemahaman wakaf menjadi fleksibel. Nabi Muhammad menggunakan kata *aslihi* (bukan

'ainihi) dalam memahami wakaf. Kata 'ainihi sulit dipahami lain kecuali zat harta, sedangkan aslihi mengandung pengertian yang lebih luas, mencakup nilai uang, karena yang mengandung manfaat dari uang bukan zatnya, tapi nilai yang dikandungnya.

Pemahaman wakaf yang fleksibel tersebut dirumuskan dalam rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dihelat pada 11 Mei 2002. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan wakaf:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ أَوْ أَصْلِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, menghibahkan atau mewariskan) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram).

Wakaf POIN jika ditilik dari praktiknya tidak ubahnya wakaf uang yang pada akhir-akhir ini sudah banyak diterapkan oleh umat Islam. Pengguna/pelanggan Telkomsel (*customer*) pada hakikatnya menukarkan POIN Telkomsel tersebut dengan nominal uang yang ditentukan (50 POIN = 5.000). Definisi wakaf yang diungkap oleh Imam Syafi'e mengkonstruksi pemahaman umat Islam bahwa benda wakaf harus tetap ada ketika dimanfaatkan (*baqā' 'ainihi*), sementara wakaf uang, demikian juga dengan wakaf POIN akan lenyap ketika digunakan, sehingga tidak memenuhi kriteria *baqā' 'ainihi*. Rumusan pemahaman wakaf yang fleksibel oleh Majelis Ulama Indonesia dapat menjadi solusi dalam memecahkan masalah hukum wakaf uang.

Praktik wakaf POIN dapat didekati dengan konsep *istislāh/maslahah mursalah*.¹⁶ Pemberlakuan hukum Islam pada dasarnya bertumpu kepada *dar' u al-mafāsīd* dan/atau *jalb al-maṣāliḥ*. Praktik wakaf POIN yang diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia akan mendatangkan manfaat secara makro bagi kemajuan umat, sebab melalui dana yang terhimpun nantinya akan dikelola secara produktif oleh BWI untuk masyarakat Indonesia. Konsep

tersebut sangat bertalian erat dengan tujuan diperuntukkannya harta benda wakaf, yaitu digunakan untuk hal kebajikan yang dapat dirasakan oleh khalayak umum.

Istinbat hukum dengan pendekatan konsep *istiṣlāh* tidak serta-merta dapat didialogkan dengan fenomena yang sedang berkembang, kecuali memenuhi beberapa persyaratan. al-Syatibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan konsep *istiṣlāh*, yaitu 1) kemaslahatan harus bersifat logis sehingga domain ibadah tidak bisa dijangkau dengan konsep *istiṣlāh*, 2) kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariat, 3) kemaslahatan dalam rangka menjaga kemaslahatan *dharuri* dan menolak mafsadat dalam agama.

Faktor yang mendorong fukaha dalam menerapkan konsep *istiṣlāh* bertumpu kepada empat faktor, yaitu menarik kemaslahatan (*jalb al-maṣālih*), menolak mafsadat (*dar'u al-mafāsid*), menutup jalan/upaya preventif (*sadd al-zarī'ah*) dan perubahan zaman (*taghayyur al-zaman*).¹⁷ Prinsip tersebut sangat urgen diterapkan dalam menyikapi problematika kontemporer dalam hukum Islam, mengingat sifat hukum Islam yang sejatinya fleksibel dan dinamis.

Konsep *istislāh* yang dikemukakan oleh al-Syatibi dapat dijadikan batu loncatan dalam memecahkan wakaf POIN dalam perspektif Hukum Islam. Wakaf POIN dapat dibenarkan secara hukum Islam dengan pertimbangan maslahat yang akan dicapai. Hal demikian dapat dilihat bahwa wakaf POIN masuk dalam ranah muamalah (bukan ibadah), tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an atau pun hadis, mengandung manfaat yang riil, yaitu dapat membuka peluang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengandung kemaslahatan secara universal (*syumūl*), yaitu meningkatkan ekonomi umat secara umum.

C. Kesimpulan

Wakaf POIN Telkomsel merupakan salah satu program diversifikasi wakaf yang diinisiasi oleh BWI yang dapat dijadikan solusi bagi

masyarakat yang ingin berwakaf meskipun tidak memiliki bangunan, tanah, atau bahkan uang untuk diwakafkan dengan menukarkan 50 POIN Telkomsel yang dimiliki senilai Rp.5000 yang diwakafkan kepada BWI. program Wakaf POIN Telkomsel memiliki potensi penghimpunan dana wakaf secara maksimal yang nantinya akan dikelola oleh BWI menjadi dana wakaf produktif.

Ditilik dari perspektif hukum Islam, mekanisme dan potensi Wakaf POIN Telkomsel sah untuk dipraktekkan dan telah memenuhi syarat dan rukun wakaf. Pengguna/pelanggan (*customer*) Telkomsel bertindak sebagai wakif, POIN Telkomsel sebagai *mauqūf bih*, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir, dan *sighat* dilakukan dengan bantuan aplikasi My Telkomsel yang bekerjasama dengan BWI.

Adapun benda waqaf (*mauqūf bih*), khususnya POIN yang digunakan sebagai benda wakaf dan menjadi problem dalam wakaf, dapat dipecahkan dengan merujuk kepada pemahaman wakaf yang digunakan Nabi Muhammad yaitu menggunakan kata *aslihi* (bukan *'ainihi*) dalam memahami wakaf, artinya *aslihi* mengandung pengertian yang lebih luas, mencakup nilai uang, karena yang mengandung manfaat dari uang bukan zatnya, tapi nilai yang dikandungnya. POIN Telkomsel memiliki nilai manfaat berupa uang yang akan dikonversi oleh BWI (50 POIN=5000), maka POIN sebagai benda wakaf adalah sah.

Praktik wakaf POIN juga sesuai dengan konsep *istislāh/maslahah mursalah*, karena akan mendatangkan manfaat secara makro bagi kemajuan umat, yaitu dapat membuka peluang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengandung kemaslahatan secara universal (*syumūl*) melalui peningkatan ekonomi umat. Konsep tersebut sangat bertalian erat dengan tujuan diperuntukkannya harta benda wakaf, yaitu digunakan untuk hal kebajikan yang dapat dirasakan oleh khalayak umum.

Daftar Pustaka

- Acep Zoni Saeful Mubarak. "Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren di Era Digital." *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (July 21, 2020): 23–50. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.190>.
- Fazriah, Siti, H. C. Sukmadilaga, and Indri Yulia Fitri. "Alternatif Penghimpunan Pendanaan Bank Syariah Melalui Program Wakaf Hasanah." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 3, no. 3 (2019): 168–179. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp168-179>.
- "(Final)-Telkomsel_2018AR_Web-Ver.Pdf," n.d.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi Dan al-Ghazali)." *Al-Adalah* 14, no. 2 (2017): 433–460.
- Mahat, Mohd Amran, Mohd Yassir Jaaffar, and Mohamed Saladin Abdul Rasool. "Potential of Micro-Waqf as an Inclusive Strategy for Development of a Nation." *Procedia Economics and Finance* 31 (2015): 294–302.
- "Majelis Ulama Indonesia No. 29.-Wakaf-Uang.Pdf," n.d.
- "Pp42-2006.Pdf," n.d.
- Prasetyo, Aji. "Wakaf Saham dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Indonesia." *Majalah Ekonomi XXIV*, no. 2 (Desember 2019): 204–2010.
- "Statistik Indonesia 2019.Pdf," n.d.
- "Undang-Undang-Nomor-41-Tahun-2004.Pdf," n.d.
- Zarqa', Mustafa Ahmad al-. *Hukum Islam Dan Perubahan Sosial; Studi Komperatif Delapan Madzhab*. Jakarta: Riora Cipta, 2000.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmî Wa Adillatuhu*. Vol. 8. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.

“مكتبة نور الوقف وأحكامه في ضوء الشريعة الإسلامية.Pdf,” n.d.

N.d. <https://www.telkomsel.com/promotions/awas-poin-hangus>.

N.d. <http://www.telkomsel.com/telkomsel-poin>.

Endnotes

1. "Majelis Ulama Indonesia No. 29.-Wakaf-Uang.Pdf," n.d.
2. "Undang-Undang-Nomor-41-Tahun-2004.Pdf," n.d.
3. "Pp42-2006.Pdf," n.d.
4. Acep Zoni Saeful Mubarak, "Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren di Era Digital," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (July 21, 2020): 23–50, <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.190>.
5. Siti Fazriah, H. C. Sukmadilaga, and Indri Yulia Fitri, "Alternatif Penghimpunan Pendanaan Bank Syariah Melalui Program Wakaf Hasanah," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 3, no. 3 (2019): 168–179, <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp168-179>.
6. Aji Prasetyo, "Wakaf Saham dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Indonesia," *Majalah Ekonomi XXIV*, no. 2 (Desember 2019): 204–2010.
7. "(Final)-Telkomsel_2018AR_Web-Ver.Pdf," n.d., 73.
8. N.d., <https://www.telkomsel.com/promotions/awas-poin-hangus>. Diakses 22 Agustus 2020.
9. N.d., <http://www.telkomsel.com/telkomsel-poin>. Diakses 1 Mei 2020.
10. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmî Wa Adillatuhu*, vol. 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 153–54.
11. "Undang-Undang-Nomor-41-Tahun-2004.Pdf."
12. Mohd Amran Mahat, Mohd Yassir Jaaffar, and Mohamed Saladin Abdul Rasool, "Potential of Micro-Waqf as an Inclusive Strategy for Development of a Nation," *Procedia Economics and Finance* 31 (2015): 294–302.
13. "Statistik Indonesia 2019.Pdf," n.d.
14. "(Final)-Telkomsel_2018AR_Web-Ver.Pdf," 10.
15. "مكتبة نور الوقف وأحكامه في ضوء الشريعة الإسلامية.Pdf," n.d.
16. *Istiṣlāh/māṣlahah mursalah* secara etimologi berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan atau kepatutan. *Istiṣlāh* secara terminologi berarti

suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak terdapat dalil yang menyeluruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, dan jika dikerjakan akan mendatangkan manfaat yang besar. Teori hukum Islam mengenalkan tiga macam maslahat, yaitu maslahat yang diungkap langsung oleh Alqur'an atau hadis (*ma'salahah mu'tabarah*), masalahat yang bertentangan dengan ketentuan Alqur'an atau hadis (*ma'salahah mulghāh*) dan maslahat yang tidak diungkap oleh Alqur'an atau hadis, namun tidak bertentangan dengan kedua sumber hukum tersebut (*ma'salahah mursalah*). Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi Dan al-Ghazali)," *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): 436 dan 444.

17. Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Hukum Islam Dan Perubahan Sosial; Studi Komperatif Delapan Madzhab* (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 6.